

**PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 06 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya penggunaan tanah pertanian ke non pertanian maka perlu pengaturannya ;
b. bahwa dalam rangka terbitnya pengaturan tanah, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka setiap pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian wajib dikenakan retribusi;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2852) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Bangunan Perusahaan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanggamus;
- e. Tanah Pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha pertanian dalam arti luas, yang mencakup: persawahan, tegalan, kolam, perkebunan, pengembalaan, dan yang dipergunakan, lain yang lazim dikatakan sebagai usaha pertanian,
- f. Tanah Non Pertanian adalah yang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan huruf e, diantara lain untuk industri, pabrik, perusahaan, rumah walet, perumahan dan usaha jasa/ perdagangan/ fasilitas umum;
- g. Lahan Basah adalah lahan pertanian yang masuk didalamnya lahan persawahan, kolam lahan rawa, lahan pertambakan;
- h. Lahan Kering adalah lahan pertanian yang masuk didalamnya lahan perkebunan, tegalan dan hutan rakyat;
- i. Izin adalah perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang luas tanahnya tidak lebih dari 10.000 meter persegi;
- j. Kavling adalah bagian tanah yang sudah dipetak-petak dalam ukuran tertentu untuk keperluan bangunan, perumahan;
- k. Retribusi adalah pungutan daerah yang terhadap pengguna tanah pertanian ke non pertanian;
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus;
- m. NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak tanah setempat.

B A B II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Penggunaan Tanah Pertanian ke Tanah Non Pertanian di pungut retribusi sebagai pembayaran atas surat izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan menggunakan tanah pertanian untuk tanah non pertanian.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin pengguna tanah pertanian ke tanah non pertanian kepada orang pribadi atau badan;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah lahan pertanian yang beririgasi teknis, karena diperkenankan untuk dialih fungsikan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin penggunaan tanah pertanian ke tanah non pertanian.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Penggunaan Tanah Pertanian ke Tanah Non Pertanian digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUANAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah pertanian yang dipergunakan untuk tanah non pertanian.

B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan dan pengukuran serta biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas tanah pertanian yang dipergunakan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Indeks I untuk kepentingan perusahaan, industri, pabrik, rumah walet:

1. Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) kurang atau sama dengan Rp. 10.000,-/m² adalah:
 - a. Lahan basah Rp. 1.000,-/m²
 - b. Lahan kering Rp. 600,-/m²
2. Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) Rp 10.000,-/m² sampai dengan Rp. 100.000,-/m² adalah:
 - a. Lahan basah Rp. 5.500,-/m²
 - b. Lahan kering Rp. 3.300,-/m²

3. Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) lebih besar dari Rp. 100.000,-/m² adalah:
 - a. Lahan basah Rp. 10.000,-/m²
 - b. Lahan kering Rp. 6.000,-/m²

Indeks II untuk pemukiman non kavling:

1. Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) kurang atau sama dengan Rp. 10.000,-/m² adalah:
 - a. Lahan basah Rp. 500,-/m²
 - b. Lahan kering Rp. 300,-/m²
2. Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) Rp 10.000,-/m² sampai dengan Rp. 100.000,-/m² adalah:
 - a. Lahan basah Rp. 2.750,-/m²
 - b. Lahan kering Rp. 1.600,-/m²
3. Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) lebih besar dari Rp. 100.000,-/m² adalah:
 - c. Lahan basah Rp. 10.000,-/m²
 - d. Lahan kering Rp. 6.000,-/m²

Indeks III untuk kepentingan usaha jasa, perdagangan dan fasilitas umum:

1. Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) kurang atau sama dengan Rp. 10.000,-/m² adalah:
 - a. Lahan basah Rp. 500,-/m²
 - b. Lahan kering Rp. 200,-/m²
2. Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) Rp 10.000,-/m² sampai dengan Rp. 100.000,-/m² adalah:
 - a. Lahan basah Rp. 2.200,-/m²
 - b. Lahan kering Rp. 1.100,-/m²
3. Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) lebih besar dari Rp. 100.000,-/m² adalah:
 - a. Lahan basah Rp. 4.000,-/m²
 - b. Lahan kering Rp. 2.000,-/m²

Indeks IV untuk tanah lain diluar tanah/lahan basah dan kering dikategorikan sama dengan lahan basah dan kering.

B A B VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dengan luas tanah yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 .

B A B VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

B A B IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu selama pemegang izin masih menggunakan objek retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 3, kecuali Kepala Daerah.

Pasal 12

Retribusi sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mendaftar dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Untuk KTP, Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 19 Juni 2000

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS

dto

ACHMAD SYAH PUTRA

Diundangkan di Kota Agung
Pada tanggal 28 Juni 2000

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN,

RACHMAN SAKTI